

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang penegakan hukum keimigrasian terhadap visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) pada WNA di Kantor Imigrasi Cirebon (Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan fiqh siyasah dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Secara operasional penegakan hukum Kantor Imigrasi Cirebon di bidang keimigrasian dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1. Melalui mekanisme di luar pengadilan yang disebut dengan tindakan administratif keimigrasian, 2. Melalui mekanisme pengadilan (*pro justitia*). Diantara tindakan administratif keimigrasian yaitu deportasi dan penangkalan (*blacklist*), deportasi berarti pemulangan WNA ke negara asalnya, sedangkan penangkalan yaitu WNA yang namanya masuk ke dalam daftar penangkalan (*blacklist*) tidak diperbolehkan masuk ke dalam wilayah negara Indonesia selama batas waktu tertentu. Bagi WNA yang dikenakan tindakan penyelesaian perkara melalui mekanisme pengadilan (*pro justitia*) maka harus dibuktikan di pengadilan oleh hakim, dan akan dikenakan sanksi tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Pengawasan keimigrasian terdiri dari: 1. Pengawasan administratif, 2. Pengawasan lapangan yang bersifat terbuka dan tertutup, di Kantor Imigrasi Cirebon pengawasan administratif terhadap WNI dilakukan pada saat permohonan dokumen perjalanan dan lalu lintas WNI yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, cara pengawasan lapangan terhadap WNI diatur dalam Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan lapangan terhadap WNI dapat

dilakukan dengan cara mencari dan mendapatkan keterangan mengenai keberadaan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia, melakukan wawancara pada saat memohon dokumen perjalanan Republik Indonesia, melakukan koordinasi dengan pemerintah negara setempat melalui kepala perwakilan Republik Indonesia untuk memantau keberadaan warga negara Indonesia dan luar wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia. Pengawasan administratif terhadap WNA dilakukan pada saat permohonan visa masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal yang tertuang dalam Pasal 180 PP Keimigrasian, selain dilakukan pengawasan administratif terhadap WNA juga dilakukan pengawasan lapangan terkait dengan keberadaan orang asing, kegiatan, dan kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 181 PP Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, hasil pengawasan tersebut bersifat rahasia. Pencegahan penyalahgunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) di Kantor Imigrasi Cirebon dilakukan dengan cara sosialisasi kepada penjamin/sponsor WNA baik perseorangan maupun instansi dan perusahaan. Supaya WNA mengetahui jika batas izin tinggalnya akan habis, yang bersangkutan harus melakukan perpanjangan izin tinggal di Kantor Imigrasi setempat perpanjangan izin tinggal dilakukan 14 hari sebelum izin tinggalnya habis. Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan kesimpulan bahwa Kantor Imigrasi Cirebon dalam penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*), dan pelaksanaan pengawasan terhadap WNA maupun WNI sudah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan peraturan pemerintah yang mengikutinya namun dalam pelaksanaan pengawasannya masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya kerjasama antara masyarakat dan pihak setempat, kurangnya kesadaran dan kepedulian antar sesama sehingga hal tersebut menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakkan hukum keimigrasian.

3. Dalam pandangan fiqh siyasah orang asing non muslim disebut dengan *ahl al-dzimmah*, *ahl al-dzimmah* adalah sekelompok orang yang melakukan kesepakatan untuk hidup di bawah tanggung jawab dan jaminan kaum muslim. Mereka boleh memasuki wilayah muslim tetapi tidak boleh menetap di wilayah itu dengan melebihi batas waktu izin tinggal kunjungan (*overstay*) *ahl al-dzimmah* akan mendapatkan perlindungan dan keamanan serta mendapatkan hak hidup, tempat tinggal di tengah mayoritas muslim. *ahl al-dzimmah* dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak (*jizyah*), tetapi tidak mendapatkan hak yang sejajar sebagaimana kaum muslim lainnya. *Ahl al-dzimi* disebut sebagai kaum nomor dua setelah kaum muslim. Sedangkan *musta'min* adalah pelaku meminta jaminan keamanan, dan orang yang meminta jaminan, dapat digunakan untuk orang-orang Islam dan *ahl al-dzimmi* yang masuk ke wilayah *dar al-harb* dengan mendapat izin dan jaminan keamanan dari pemerintah setempat. Hal ini diakui selama mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke *dar al-Islam* sebelum izinnya habis.

B. Saran

Adapun beberapa saran dari penulis yaitu:

1. Dalam hal penegakan dan pengawasan keimigrasian terhadap WNA diharapkan dapat penambahan petugas PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) supaya bisa menjangkau lebih dalam pengawasan WNA.
2. Diharapkan dapat mensosialisasikan kepada semua penjamin dan masyarakat mengenai pentingnya keberadaan orang asing yang baru memasuki wilayah tersebut harus segera lapor kepada pihak yang berwajib maupun ke Kantor Imigrasi terdekat jika dikemudian hari terjadi pelanggaran keimigrasian terhadap WNA bisa langsung ditindak oleh petugas yang berwajib.
3. Diharapkan aplikasi APOA (aplikasi pelaporan orang asing) kepada penjamin atau kepada seluruh pihak yang bersangkutan dalam pelaporan orang asing, yang akan memudahkan pelaporan dan pengawasan orang asing tentang keberadaan dan kegiatan orang asing.
4. Bagi WNA yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia sebaiknya mencari informasi terlebih dahulu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, melengkapi berkas-berkas yang akan menjadi persyaratan administratif keimigrasian, membawa sponsor/penjamin yang dapat dipertanggungjawabkan, begitu juga dengan WNI sebaiknya mencari informasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat keluar negara Indonesia, sehingga dengan adanya pengetahuan dalam keimigrasian diharapkan tidak ada lagi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan WNA maupun WNI.